



**P U T U S A N**  
**Nomor 141/Pid.B/2024/PN Pbm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : **ARI KURNIAWAN BIN ZUSWAN EFENDI;**
- 2 Tempat lahir : Talang Nangka (Muara Enim);
- 3 Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/1 Mei 1995;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Jalan Jenderal Sudirman RT. 03 RW. 03 Kel.  
Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota  
Prabumulih;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada 17 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri, meskipun telah diberikan haknya oleh Majelis Hakim untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Pbm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 141/Pid.B/2024/PN Pbm tanggal 18 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.B/2024/PN Pbm tanggal 18 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARI KURNIAWAN Bin ZUSWAN EFENDI**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana**, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **ARI KURNIAWAN Bin ZUSWAN EFENDI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalankannya, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah karung putih yang berisikan Pen Roll sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) buah;

**Dikembalikan kepada pihak PT Kereta Api Indonesia (KAI) melalui Saksi Hendi Dayusman Bin Firdaus.**

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Revo nopol BG 4588 CT warna hitam;

**Dikembalikan kepada pihak yang berhak melalui Terdakwa.**

- 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi seri 9a warna biru-hitam.

**Dirampas untuk Negara.**

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi serta mohon keringan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang mempunyai 3 (tiga) orang Anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa **ARI KURNIAWAN Als ARI Bin ZUSWAN EFENDI** pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2024 bertempat di Gudang UPT Resor JR.III 9 Penimur jalan Jendral Sudirman Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu yang diketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh oleh kejahatan penadahan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekira pukul 15.30 WIB saat Terdakwa melintas di Jln. Jenderal Sudirman tepatnya di Simpang Penimur Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Revo Nomor Polisi BG 4588 CT warna Hitam untuk mencari barang bekas dan saat itu Terdakwa bertemu dengan Saksi ROY ERDIANSYAH Als ROY Bin RUSLIANSYAH yang sedang membawa 1 (satu) Buah Karung warna Putih berisikan Besi Pen Roll yang sudah berkarat dan saat itu Saksi ROY ERDIANSYAH Als ROY Bin RUSLIANSYAH menjualkan barang bawaannya kepada Terdakwa dan langsung menimbang berat Besi tersebut. Kemudian setelah ditimbang berat Besi tersebut yakni seberat  $\pm$  21 kg (dua puluh satu kilogram) dan Terdakwa memberi harga untuk perkilogramnya senilai Rp 3000 (tiga ribu rupiah) sehingga seluruhnya senilai Rp 63.000 (enam puluh tiga ribu rupiah) dan setelah Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi ROY ERDIANSYAH Als ROY Bin RUSLIANSYAH, Saksi ROY ERDIANSYAH Als ROY Bin RUSLIANSYAH

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta nomor *Handphone* Terdakwa dengan tujuan Saksi ROY ERDIANSYAH Als ROY Bin RUSLIANSYAH dengan mudah menghubungi Terdakwa apabila ingin menjualkan kembali Besi kepada Terdakwa-----

- Bahwa selanjutnya pada Hari Kamis Tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa kembali mencari rongsokan/barang bekas dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Revo Nomor Polisi BG 4588 CT warna Hitam di daerah sekitar Simpang Penimur Jln. Jenderal Sudirman Jalan Jenderal Sudirman Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih dan sekira pukul 15.00 WIB tiba-tiba Saksi ROY ERDIANSYAH Als ROY Bin RUSLIANSYAH menghubungi Terdakwa dan mengatakan ada Besi Pen Roll lagi yang ingin dijualkan dan setelah Saksi ROY ERDIANSYAH Als ROY Bin RUSLIANSYAH menghubungi Terdakwa tersebut Terdakwa menghampiri Saksi ROY ERDIANSYAH Als ROY Bin RUSLIANSYAH yang sedang berada tidak jauh dari Terdakwa mencari barang bekas dan setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi ROY ERDIANSYAH Als ROY Bin RUSLIANSYAH tersebut Saksi ROY ERDIANSYAH Als ROY Bin RUSLIANSYAH mengajak Terdakwa ke arah kebun karet dan setelah berada di jalan yang banyak semak-semak, Saksi ROY ERDIANSYAH Als ROY Bin RUSLIANSYAH berhenti lalu mengambil 1 (satu) Buah Karung warna Putih yang berisikan Besi Pen Roll kemudian Terdakwa mengecek Besi tersebut dan saat Terdakwa mengecek Besi Pen Roll tersebut, seperti besi bekas potongan akan tetapi besi tersebut masih baru, dan saat itu Terdakwa menduga bahwa Besi tersebut Besi yang sering digunakan untuk Rel Kereta Api, dan Terdakwa mengetahuinya karena Terdakwa sering melihat Besi tersebut digunakan untuk pengait Bantalan Rel Kereta Api lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi ROY ERDIANSYAH Als ROY Bin RUSLIANSYAH dari mana mendapatkan Besi tersebut, dan Saksi ROY ERDIANSYAH Als ROY Bin RUSLIANSYAH mengatakan bahwa besi tersebut didapatnya dari Gudang di tempat Saksi ROY ERDIANSYAH Als ROY Bin RUSLIANSYAH bekerja terletak di Gudang UPT Resor 9.JR.III PT KAI bawah *flyover* Jalan Jenderal Sudirman Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih, selanjutnya Terdakwa langsung menimbang berat besi tersebut menggunakan 1(satu) Buah Timbangan, dan setelah ditimbang Besi Pen Roll tersebut seberat  $\pm 32$  kg (tiga puluh dua kilogram) dan ditambah dengan besi bekas lainnya yang Saksi ROY

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Pbm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERDIANSYAH Als ROY Bin RUSLIANSYAH jualkan kepada Terdakwa sehingga Terdakwa menghargai besi-besi tersebut senilai per kilonya Rp 3.500 (tiga ribu lima ratus rupiah) dan total uang yang diberikan sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi ROY ERDIANSYAH Als ROY Bin RUSLIANSYAH.-----

- Bahwa Besi Pen Roll tersebut merupakan milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan Terdakwa maupun Saksi ROY ERDIANSYAH Als ROY Bin RUSLIANSYAH tidak memiliki izin untuk mengambil ataupun memperjualbelikan Besi Pen Roll tersebut.-----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi ROY ERDIANSYAH Als ROY Bin RUSLIANSYAH, PT KAI mengalami kerugian sebesar Rp 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah).-----

## -----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

### 1. EDI SUARDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena ada kehilangan barang milik PT. Kereta Api Indonesia Persero;
- Bahwa barang milik PT. Kereta Api Indonesia Persero yang hilang adalah besi pen roll;
- Bahwa orang yang telah mengambil besi pen roll tersebut adalah Saksi Roy Erdiansyah;
- Bahwa Saksi mengetahui kehilangan besi pen roll tersebut pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 17.30 WIB di Gudang UPT Resor JR III.9 Penimur yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Roy Erdiansyah, Saksi Roy Erdiansyah mengambil besi pen roll tersebut dengan cara pada saat melakukan jaga malam, saat itu Saksi Roy Erdiansyah melihat karung yang berisikan besi pen roll kemudian Saksi Roy Erdiansyah langsung membawa karung yang berisikan besi untuk disimpan disemak-semak dan

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Pbm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat Saksi Roy Erdiansyah tidak lagi melaksanakan jaga malam besi tersebut dibawa Saksi Roy Erdiansyah pulang, kemudian besi tersebut dijual oleh Saksi Roy Erdiansyah kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi Roy Erdiansyah bekerja di PT. Kereta Api Indonesia sebagai Pegawai Outsourcing selama lebih kurang 5 (lima) tahun;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 WIB saat Saksi sedang berada di Gudang UPT Resor JR III.9 yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih dan melakukan pengecekan terhadap besi pen roll yang akan digunakan untuk mengganti bantalan rel yang baru, Saksi mendapati besi pen roll yang sebelumnya sudah Saksi siapkan sudah tidak ada lagi dan besi pen roll yang telah hilang tersebut sebanyak 2 (dua) karung yang berisikan besi pen roll sebanyak 80 (delapan puluh) buah dan setelah melakukan pengecekan sekitar pukul 13.00 WIB Saksi menghubungi Polisi Khusus Kereta Api (Polsuska) yaitu Saksi Hendi Dayusman dan Saksi mengatakan bahwa ada besi pen roll yang di gudang telah hilang sebanyak 80 (delapan puluh) buah dan setelah Saksi menghubungi Saksi Hendi Dayusman tersebut sekitar pukul 14.00 WIB Saksi Hendi Dayusman dan Saksi Firas Prabowo ramadani tiba di gudang kemudian Saksi kembali mengajak Saksi Hendi Dayusman dan Saksi Firas Prabowo Ramadani untuk mengecek kedalam gudang dan setelah dilakukan pengecekan kembali ternyata benar besi pen roll sebanyak 80 (delapan puluh) buah sudah hilang dan setelah melakukan pengecekan maka Saksi Hendi Dayusman dan Saksi Firas Prabowo Ramadani pergi untuk melakukan patroli sedangkan Saksi masih berada di Kantor di Gudang UPT Resor JR III.9 dan sekitar pukul 17.00 WIB Saksi Hendi Dayusman dan Saksi Firas Prabowo Ramadani datang kembali ke gudang dengan membawa 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama Ari Kurniawan alias Ari (Terdakwa) dan saat di gudang Saksi menanyakan kepada Saksi Hendi Dayusman tentang Terdakwa yang dibawanya tersebut dan setelah mendapatkan keterangan Saksi Hendi Dayusman bahwa Terdakwa telah membeli besi pen roll yang dijual oleh Saksi Roy Erdiansyah selaku Karyawan Outsourcing Regu JJ di PT. KAI dan setelah itu Saksi langsung meminta Saksi Hendi Dayusman untuk mencari Saksi Roy Erdiansyah tersebut dan sekitar pukul 17.30 WIB Saksi Hendi Dayusman membawa Saksi Roy Erdiansyah ke gudang dan setelah digudang Saksi Roy Erdiansyah langsung mengakui bahwa telah

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Pbm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil besi pen roll sebanyak 1 (satu) karung kemudian Saksi menunjukan besi yang telah dibeli oleh Terdakwa dan setelah Saksi membuka karung yang berisikan besi dihadapan Saksi Roy Erdiansyah tersebut besi pen roll yang telah diambil Saksi Roy Erdiansyah sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) buah dan Saksi Roy Erdiansyah mengakui telah mendapatkan uang sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) atas penjualan besi kepada Terdakwa tersebut dan akibat perbuatan Saksi Roy Erdiansyah tersebut PT.KAI mengalami kerugian sekitar sebesar Rp3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya sekitar pukul 19.30 WIB Saksi membawa Terdakwa dan Saksi Roy Erdiansyah berikut barang bukti besi pen roll ke Polres Prabumulih dan Saksi Hendi Dayusman pun mendapat kuasa untuk membuat Laporan atas hilangnya besi pen roll di Gudang UPT Resor JR III.9 Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih;

- Bahwa fungsi besi pen roll milik PT. Kereta Api Indonesia yang telah hilang diambil oleh Saksi Roy Erdiansyah adalah pengunci rel dengan bantalan;
- Bahwa besi pen roll yang telah diambil oleh Saksi Roy Erdiansyah masih baru dan akan digunakan untuk mengganti besi pen roll yang telah rusak;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Kereta Api Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp3.200.000 (Tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa besi pen roll tersebut disimpan didalam gudang bersama dengan alat-alat kerja lainnya yang biasanya digunakan untuk memperbaiki rel kereta api seperti linggis, cangkul dan lain-lain dan apabila ada pegawai yang akan mengerjakan perbaikan rel maka harus melapor kepada Saksi terlebih dahulu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

**2. HENDI DAYUSMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena ada kehilangan besi pen roll milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero);
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian kehilangan tersebut pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 17.30 WIB di Gudang UPT Resor JR III.9 PENIMUR (Bawah Fly Over Patih Galung) Jl. Jenderal Sudirman Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang telah mengambil besi pen roll tersebut yaitu Saksi Roy Erdiansyah yang merupakan Karyawan Outsourcing Regu II di PT. KAI Jln. Simpang Penimur Stasiun Penimur Jaya Rt. 003 Rw. 005 Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Saksi Roy Erdiansyah tersebut yaitu 39 (tiga puluh sembilan) buah besi pen roll penahan rel kereta api;
- Bahwa cara Saksi Roy Erdiansyah mengambil 39 (tiga puluh sembilan) buah besi pen roll penahan rel Kereta Api pada saat Saksi Roy Erdiansyah melaksanakan jaga malam di Gudang UPT Resor JR III.9 PENIMUR (Bawah Fly Over Patih Galung) Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, Saksi Roy Erdiansyah mengambil 1 (satu) buah karung warna putih yang berisikan besi pen roll kemudian Saksi Roy Erdiansyah langsung membawa besi tersebut dan langsung disembunyikan disemak-semak kemudian saat Saksi Roy Erdiansyah selesai melaksanakan jaga malam Saksi Roy Erdiansyah kembali mengambil besi yang telah disimpan dan setelah itu besi tersebut dijual kepada tukang rongsokan yang bernama Ari Kurniawan alias Ari dan atas penjualan besi tersebut Saksi Roy Erdiansyah mendapatkan uang sebesar Rp150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 13.30 WIB saat saksi sedang berjaga di Kantor Stasiun Kota Prabumulih Saksi dihubungi oleh Saksi Edi Suardi, yang mengatakan bahwa di Gudang UPT Resor JR III.9 Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih telah kehilangan besi pen roll sebanyak 80 (delapan puluh) buah dan setelah Saksi Edi Suardi menghubungi Saksi, Saksi langsung menghubungi Saksi Firas Prabowo Ramadani, selanjutnya Saksi mengajak Saksi Firas Prabowo Ramadani untuk mengecek Gudang tersebut dan sekitar pukul 14.00 WIB kami tiba di Gudang UPT Resor JR III.9 PENIMUR (Bawah Fly Over Patih Galung) Jl. Jenderal Sudirman Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih tersebut dan saat dilakukan pengecekan kembali kami mendapati bahwa benar ada 80 (delapan puluh) buah besi pen roll yang telah hilang diambil orang dan setelah melakukan pengecekan tersebut Saksi bersama dengan Saksi Firas Prabowo Ramadani pergi untuk melakukan patroli guna mencari informasi siapa pelaku yang mengambil besi pen roll tersebut dan saat Saksi dan Saksi Firas Prabowo Ramadani melakukan pencarian

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Pbm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pelaku, lalu sekitar pukul 16.00 WIB di Jln. Jenderal sudirman tepatnya dekat Simpang Penimur Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih kami bertemu dengan tukang rongsokan yang sedang mencari barang rongsokan dan kami pun menghampiri tukang rongsokan untuk menanyakan adakah orang yang menjual besi kepadanya lalu kami menanyakan identitas tukang rongsokan tersebut dan tukang rongsokan mengatakan bahwa namanya yakni Ari dan setelah kami menanyakan kepada Terdakwa adakah yang menjual barang rongsokan tersebut Terdakwa mengatakan bahwa ada orang yang menjual rongsokan kepadanya lalu kami meminta Terdakwa untuk memperlihatkan barang yang telah dibelinya tersebut dan setelah kami melihat barang tersebut ternyata besi yang telah dibeli Terdakwa merupakan besi pen roll yang masih baru dan sama dengan besi pen roll yang hilang di Gudang UPT Resor JR III.9 Kel. Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih, selanjutnya kami pun kembali bertanya kepada Terdakwa siapa yang telah menjualkan besi tersebut dan Terdakwa mengatakan yang menjual besi tersebut yakni Saksi Roy Erdiansyah dan setelah kami mengetahui yang menjual besi tersebut adalah Saksi Roy Erdiansyah maka kami mengajak Terdakwa menuju Gudang UPT Resor JR III.9 Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih dan setelah digudang kami bertemu dengan Saksi Edi Suardi dan Saksi Edi Suardi kembali menanyakan besi yang telah dibeli oleh Terdakwa tersebut kemudian Saksi Firas Prabowo Ramadani diperintahkan oleh Saksi Edi Suardi untuk mencari Saksi Roy Erdiansyah dan sekitar pukul 17.30 WIB, Saksi Firas Prabowo Ramadani dan Saksi Roy Erdiansyah datang ke Gudang dan setelah digudang Saksi Roy Erdiansyah juga mengakui bahwa telah mengambil besi pen rol sebanyak 1 (satu) karung kemudian kami menunjukan besi yang telah dibeli oleh Terdakwa dan setelah kami membuka karung yang berisikan besi dihadapan Saksi Roy Erdiansyah tersebut besi pen roll yang telah diambil Saksi Roy Erdiansyah sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) buah dan Saksi Roy Erdiansyah mengakui bahwa telah mendapatkan uang sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan besi kepada Terdakwa tersebut dan akibat perbuatan Saksi Roy Erdiansyah tersebut PT. KAI mengalami kerugian sebesar Rp3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya sekitar pukul 19.30 WIB kami membawa Terdakwa dan Saksi Roy Erdiansyah berikut barang bukti besi pen roll ke Polres Prabumulih dan

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya pun mendapat kuasa untuk membuat Laporan atas terjadinya kehilangan besi pen roll di Gudang UPT Resor JR III.9 Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih untuk ditindak lanjuti sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa PT. KAI (KERTA API INDONESIA) mengalami kerugian atas hilangnya besi pen roll sebanyak 80 (delapan puluh) buah dan apabila dihitung dengan materi yakni sebesar Rp3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa harga 1 (satu) buah besi pen roll tersebut seharga Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Saksi juga telah mengetahui pihak PT. Kereta Api Indonesia (persero) pernah mengalami kehilangan barang berupa besi pen roll pengait rel kereta api di jalur rel dekat Stasiun Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih pada tanggal 08 April 2024, besi pen roll pengait rel kereta api yang hilang jumlahnya 41 (empat puluh satu) buah;
- Bahwa besi pen roll yang hilang diambil oleh Saksi Roy Erdiansyah tersebut masih dalam keadaan baru dan baru akan dipakai;
- Bahwa saksi Roy Erdiansyah sudah 2 kali mengambil besi pen roll milik PT. Kereta Api Indonesia yang pertama 41 buah pen roll yang dijual kepada Terdakwa sebesar Rp63.000,00 (enam puluh tiga ribu rupiah) dan yang kedua 39 buah pen roll yang dijual Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

**3. FIRAS PRABOWO RAMADANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan hilangnya besi pen roll milik PT. Kereta Api Indonesia (KAI);
- Bahwa orang yang mengambil besi pen roll milik PT. Kereta Api Indonesia tersebut adalah Saksi Roy Erdiansyah;
- Bahwa Saksi mengetahui kehilangan besi pen roll tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 17.30 WIB di Gudang UPT Resor JR III.9 Penimur yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Roy Erdiansyah bahwa caranya mengambil besi pen roll tersebut pada saat Saksi Roy Erdiansyah

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan jaga malam Saksi Roy Erdiansyah melihat karung yang berisikan besi pen roll kemudian Saksi Roy Erdiansyah langsung membawa karung yang berisikan besi pen roll tersebut untuk disimpan disemak-semak dan pada saat Saksi Roy Erdiansyah tidak lagi melaksanakan jaga, besi pen roll tersebut dibawa oleh Saksi Roy Erdiansyah pulang kemudian besi pen roll tersebut dijual oleh Saksi Roy Erdiansyah kepada Terdakwa;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 WIB Saksi dihubungi oleh Saksi Hendi Dayusman selaku Polsus Ka dan Saksi Hendi Dayusman mengatakan bahwa di Gudang UPT Resor JR III.9 dan Saksi Edi telah kehilangan besi pen roll sebanyak 80 (delapan puluh) buah dan setelah Saksi Hendi Dayusman menghubungi saksi tersebut, sekitar pukul 13.30 WIB Saksi Hendi Dayusman mengajak Saksi untuk mengecek langsung ke Gudang UPT Resor JR III.9 untuk dan sekitar pukul 14.00 WIB Saksi dan Saksi Hendi Dayusman tiba di gudang dan saat kami melakukan Pengecekan kembali terhadap barang-barang yang hilang kami menemukan bahwa memang benar telah terjadi kehilangan besi pen roll sebanyak 80 (delapan puluh) buah dan setelah melakukan pengecekan Saksi bersama dengan Saksi Hendi Dayusman pergi untuk melakukan patroli guna mencari informasi siapa pelaku yang mengambil besi pen roll tersebut dan saat Saksi dan Saksi Hendi Dayusman melakukan pencarian terhadap pelaku, sekitar pukul 16.00 WIB di Jln. Jenderal Sudirman tepatnya dekat simpang Penimur Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih kami bertemu dengan tukang rongsokan yang sedang mencari barang rongsokan dan kami pun menghampiri tukang rongsokan untuk menanyakan adakah orang yang menjual besi kepadanya lalu kami menanyakan identitas tukang rongsokan tersebut dan tukang rongsokan mengatakan bahwa namanya yakni Ari dan setelah kami menanyakan kepada Terdakwa adakah yang menjual barang rongsokan tersebut Terdakwa mengatakan bahwa ada orang yang menjual rongsokan kepadanya lalu kami meminta Terdakwa untuk memperlihatkan barang yang telah dibelinya tersebut dan setelah kami melihat barang tersebut ternyata besi yang telah dibelinya Terdakwa merupakan besi pen roll yang masih baru dan sama dengan besi pen roll yang hilang di Gudang UPT Resor JR III.9 Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih dan selanjutnya kami pun kembali bertanya kepada Terdakwa siapa yang telah menjualkan besi

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan Terdakwa mengatakan yang menjual besi tersebut yakni Saksi Roy Erdiansyah dan setelah kami mengetahui yang menjual besi tersebut adalah Saksi Roy Erdiansyah maka kami mengajak Terdakwa menuju Gudang UPT Resor JR II.9 Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih dan setelah digudang kami bertemu dengan Saksi Edi Suardi dan Saksi Edi Suardi kembali menanyakan besi yang telah dibeli oleh Terdakwa tersebut kemudian Saksi Hendi Dayusman diperintakan oleh Saksi Edi Suardi untuk mencari Saksi Roy Erdiansyah dan sekitar pukul 17.30 WIB Saksi Hendi Dayusman bertemu dengan Saksi Roy Erdiansyah yang hendak berkerja selaku jaga jalur selanjutnya Saksi Hendi Dayusman langsung mengajak Saksi Roy Erdiansyah menuju ke Gudang dan setelah digudang Saksi Roy Erdiansyah juga mengakui bahwa telah mengambil besi pen roll sebanyak 1 (satu) karung kemudian kami menunjukkan besi yang telah dibeli oleh Terdakwa dan setelah kami membuka karung yang berisikan besi dihadapan Saksi Roy Erdiansyah tersebut besi pen roll yang telah diamabil Saksi Roy Erdiansyah sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) buah dan Saksi Roy Erdiansyah mengakui bahwa telah mendapatkan uang sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) atas penjualan besi kepada Terdakwa tersebut dan akibat perbuatan saksi Roy Erdiansyah tersebut PT.KAI mengalami kerugian Rp. 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya sekitar pukul 19.30 WIB kami membawa Terdakwa dan Saksi Roy Erdiansyah berikut barang bukti besi pen roll ke Polres Prabumulih dan Saksi Hendi Dayusman pun mendapat kuasa untuk membuat Laporan atas terjadinya pencurian besi pen rol di Gudang UPT Resor JR III.9 Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih;

- Bahwa fungsi besi pen roll milik PT. Kereta Api Indonesia yang telah hilang tersebut digunakan pengunci rel bronjong dengan bantalan;
- Bahwa besi pen roll milik PT. Kereta Api Indonesia tersebut masih berfungsi dan masih baru dan akan digunakan untuk mengganti besi pen roll yang telah rusak;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. Kereta Api Indonesia Rp3.200.000 (Tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan di Gudang UPT RESOR JR III.9 Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih Saksi mendapati bahwa besi pen roll yang telah hilang sebanyak 80



(delapan puluh) buah akan tetapi Saksi Roy Erdiansyah mengakui hanya 39 (tiga puluh sembilan) buah;

- Bahwa sebelumnya Saksi juga telah mengetahui pihak dari PT. Kereta Api Indonesia (persero) pernah mengalami kehilangan besi pen roll di Jalur Rel dekat Stasiun Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih pada tanggal 08 April 2024, besi pen roll pengait rel kereta api yang hilang jumlahnya 41 (empat puluh satu) buah;
- Bahwa Saksi Roy Erdiansyah tidak ada izin dari PT. Kereta Api Indonesia untuk mengambil besi pen roll tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

**4. ROY ERDIANSYAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam siding karena Saksi telah mengambil barang milik PT.KAI dan menjual kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali mengambil dan menjual barang milik PT. KAI kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengambil dan menjual barang milik PT. KAI kepada Terdakwa yang pertama kalinya pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekitar pukul 15.30 WIB di pinggir rel Kereta Api Stasiun Penimur Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WIB didalam Gudang UP Resor 9. JR. III PT. KAI bawah Flyover Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
- Bahwa barang milik PT. KAI yang telah Saksi ambil dan jual kepada Terdakwa tersebut yaitu besi pen roll;
- Bahwa Saksi bisa mengambil besi pen roll di Gudang UP Resor 9. JR. III PT. KAI bawah Flyover Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih karena Saksi bekerja sebagai pegawai Outsourcing di PT. KAI dan saat kejadian Saksi yang sedang ditunjuk jaga malam oleh atasan Saksi yang bernama Edi Suardi dan dipercayakan untuk memegang kunci gudang tersebut;
- Bahwa Saksi sudah bekerja sebagai pegawai Outsourcing di PT. KAI selama lebih kurang 5 (lima) tahun dan gaji yang Saksi terima dalam setiap bulannya Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari atasan Saksi untuk mengambil besi pen roll tersebut dari gudang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekitar pukul 15.00 WIB Saksi berangkat dari rumah Saksi menuju Rel Kereta Api Stasiun Penimur Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih dengan membawa 1 (satu) buah karung warna putih dan 1 (satu) buah karet bekas ban sepeda motor dan sekitar pukul 15.30 WIB Saksi tiba di pinggir rel kereta api Stasiun Penimur dan saat itu Saksi langsung mengambil pen roll cadangan yang telah disimpan didalam karung yang tidak jauh dari rel kereta api kemudian Saksi memasukkan pen roll tersebut kedalam karung putih dan Saksi ikat menggunakan karet ban bekas sepeda motor yang telah Saksi siapkan dari rumah, dikarenakan karung tersebut sudah jelek / sobek, dan setelah Saksi memasukan pen roll kedalam karung tersebut Saksi langsung mengangkat karung keatas sepeda motor Saksi dan pen roll tersebut langsung Saksi bawa dan simpan disemak-semak perkebunan karet. Kemudian keesokan harinya Saksi mengambil karung yang berisikan pen roll yang telah Saksi ambil dan saat Saksi membawa pen roll tersebut diperjalanan Saksi bertemu dengan tukang rongsokan yaitu Terdakwa lalu Saksi menjual pen roll tersebut kepada Terdakwa dan setelah ditimbang oleh Terdakwa tersebut besi pen roll yang Saksi ambil seberat 21 (dua puluh satu) kilogram dan Saksi mendapatkan uang sebesar Rp. 63.000 (enam puluh tiga ribu rupiah) dan setelah Saksi menerima uang dari penjualan besi pen roll tersebut Saksi meminta Nomor handphone Terdakwa tersebut dan tujuan Saksi meminta nomor Handphone supaya Saksi mudah menghubungi dikarenakan Saksi sudah memiliki niat untuk kembali mengambil besi pen roll milik PT. KAI selanjutnya Saksi langsung pulang kerumah dan setelah beberapa hari Saksi mengambil besi pen roll tersebut tidak diketahui oleh pihak PT. KAI Kota Prabumulih pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WIB saat Saksi melaksanakan jaga malam di Gudang UP Resor 9.JR.III PT. KAI bawah Playover Jln. Jenderal Sudirman Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih dan sekitar pukul 21.00 WIB Saksi meminta kunci gudang kepada Saksi Edi Suardi di rumahnya, setelah itu Saksi membuka gudang dan Saksi melihat didalam gudang masih banyak besi pen roll yang sudah berada didalam karung warna Putih kemudian Saksi langsung mengeluarkan sepeda motor Saksi dan Saksi kembali kedalam gudang lalu mengambil 1

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah karung yang berisikan besi pen roll selanjutnya besi pen roll tersebut Saksi naikan keatas sepeda motor dan langsung Saksi bawa menuju perkebunan dekat pesantren di Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih dan keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 05.00 WIB Saksi mengambil besi pen roll yang Saksi simpan disemak-semak dekat pesantren dan langsung Saksi bawa menuju kearah rumah Saksi namun sebelum Saksi sampai dirumah Saksi kembali menyimpan besi pen roll tersebut ke semak-semak supaya mudah untuk Saksi jualkan dan setelah Saksi menyimpankan besi pen roll tersebut Saksi pulang kerumah untuk beristirahat dan sekitar pukul 15.00 WIB Saksi menghubungi Terdakwa yang menerima besi yang Saksi jualkan sebelumnya dan setelah Saksi menghubunginya tersebut sekitar 15 (lima belas) menit Terdakwa tersebut datang menemui Saksi dan Saksi pun mengajak Terdakwa ke tempat Saksi menyimpan besi pen roll yang Saksi simpan disemak-semak tersebut lalu Terdakwa langsung menimbang berat besi tersebut dan berat besi pen roll tersebut seberat 32 (tiga puluh dua) kilogram dan atas penjualan Besi pen roll tersebut Saksi mendapatkan uang sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu Saksi langsung membeli pulsa listrik rumah Saksi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) membayar hutang Saksi kepada orang lain dan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) membeli minyak sepeda motor Saksi sehingga sisa uang atas penjualan besi pen roll tersebut masih sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu sekitar pukul 16.00 WIB Saksi kembali lagi ke Gudang UP Resor 9.JR.III PT KAI bawah Flyover Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih dengan berjalan kaki untuk kembali dan sekitar pukul 17.30 WIB saat Saksi baru tiba digudang tersebut tiba-tiba Saksi dipanggil oleh salah satu Polsuska KAI Kota Prabumulih Yakni Saksi Heldi dan saat didalam Gudang UP Resor 9.JR.III PT. KAI Saksi melihat Terdakwau sudah diamankan oleh Petugas Polsuska KAI Kota Prabumulih berikut 1 (satu) buah karung yang berisikan besi pen roll yang telah saksi jual kepada Terdakwa tersebut kemudian Saksi ditanyai oleh petugas Polsuska dan Saksi pun mengakui telah mengambil besi pen roll dan telah Saksi jual kepada Terdakwa, sekitar pukul 19.30 WIB Saksi dan Terdakwa berikut 1 (satu) buah karung yang

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan besi pen roll dibawa ke Polres Prabumulih dan diserahkan kepada petugas Polres Prabumulih;

- Bahwa Saksi mengenali 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek EIGER yang berisikan uang uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sisa uang atas penjualan besi pen roll dan 1 (satu) unit handphone Merek OPPO A5 2020 warna putih yang Saksi gunakan untuk menghubungi Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi menjual besi pen roll pertama kali Saksi tidak memberitahukan kepada Terdakwa bahwa besi yang Saksi jual tersebut adalah besi pen roll milik PT. KAI namun pada saat menjual besi pen roll kedua kalinya Terdakwa menanyakan kepada Saksi apakah besi pen roll yang Saksi jual tersebut merupakan besi milik PT. KAI, dan Saksi membenarkan bahwa bahwa besi pen roll tersebut adalah milik PT. KAI;
- Bahwa besi pen roll yang pertama Saksi ambil merupakan sisa besi pen roll cadangan sedangkan besi pen roll yang kedua adalah besi pen roll yang baru;
- Bahwa hanya orang tertentu saja yang bisa mengambil pen roll tersebut, tidak bisa orang sembarangan orang masuk ke dalam gudang;
- Bahwa Saksi sudah memiliki niat untuk mengambil besi pen roll sejak dari rumah Saksi;
- Bahwa besi pen roll yang saya ambil masih bisa dipakai;
- Bahwa Saksi mengambil besi pen roll dikarenakan uang gaji Saksi tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari karena Saksi memiliki hutang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) di BRI, Saksi berhutang ke BRI untuk membangun rumah;
- Bahwa sejak kejadian tersebut Saksi sudah di pecat oleh PT KAI;
- Bahwa Saksi tidak ada membayar ganti rugi dan tidak pula melakukan perdamaian dengan PT. KAI;
- Bahwa yang membedakan besi pen roll milik PT. KAI dengan besi lainnya adalah bentuknya yang spesifik sehingga hanya dimiliki PT. KAI dan tidak ditemukan ditempat lain;
- Bahwa pada saat berkeliling mencari rongsokan, Terdakwa sudah membawa timbangan;
- Bahwa yang terlebih dahulu ditangkap yaitu Terdakwa;
- Bahwa angsuran Saksi di BRI per bulannya sebesar Rp1.700.000.00 (satu juta);

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberikan haknya oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan karena telah membeli besi pen roll dari Saksi Roy Erdiansyah;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli besi pen roll milik PT. KAI dari Saksi Roy Erdiansyah ;
- Bahwa Terdakwa membeli besi pen roll milik PT. KAI dari Saksi Roy Erdiansyah tersebut yang pertama pada hari hari Senin tanggal 08 April 2024 sekitar pukul 15.30 WIB saat Terdakwa sedang melintas di Jalan Jenderal Sudirman tepatnya di Simpang Penimur Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di Jalan Jenderal Sudirman Simpang Penimur Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
- Bahwa Terdakwa membeli besi pen roll milik PT. KAI dari Saksi Roy Erdiansyah tersebut yang pertama dengan berat 21 (dua) puluh satu kilogram dengan jumlah besi sebanyak 41 (empat puluh satu) buah dan yang kedua seberat 32 (tiga puluh dua) kilogram dengan jumlah besi sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) buah besi;
- Bahwa harga besi yang Terdakwa beli dari Saksi Roy Erdiansyah yang pertama dengan berat 21 (dua puluh satu) kilogram dengan harga Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) perkilogram sehingga Saksi Roy Erdiansyah mendapatkan uang sebesar Rp63.000,00 (enam puluh tiga ribu rupiah) dan yang kedua dengan berat besi 32 (tiga puluh dua) kilogram dengan harga Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) perkilogram sehingga Saksi Roy Erdiansyah mendapatkan uang sebesar Rp150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang membedakan harga pada pembelian yang pertama dan kedua adalah naik turunnya harga besi pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa kenal saksi Roy Erdiansyah sejak ia menjual besi pertama kali kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Roy Erdiansyah bekerja di PT. KAI, karena saat mejual besi pen roll pertama kali Terdakwa

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan dimana tempat Saksi Roy Erdiansyah bekerja dan saksi Roy Erdiansyah mengatakan bahwa ia bekerja di PT. KAI;

- Bahwa untuk pembelian pertama kali Terdakwa tidak mengetahui bahwa besi tersebut merupakan besi milik PT. KAI, sedangkan yang kedua kali Terdakwa sudah mengetahui bahwa besi tersebut adalah besi milik PT. KAI, karena Terdakwa pernah melihat besi seperti itu di rel kereta api;
- Bahwa Saksi Roy Erdiansyah tidak memberi tahu Terdakwa bahwa besi yang ia jual merupakan besi milik PT. KAI, ia hanya memberitahu bahwa "ado lokak besi";
- Bahwa besi tersebut Terdakwa jual lagi kepada orang lain;
- Bahwa pada penjualan pertama Terdakwa menjual dengan harga Rp5.200,00 (lima ribu dua ratus rupiah) perkilogram jadi Terdakwa mengambil untung Rp2.200,00 (dua puluh dua ribu rupiah) perkilogram dengan total keuntungan Rp46.200,- (empat puluh enam ribu dua ratus) sedangkan yang kedua Terdakwa berencana menjual Rp5.500,00 (lima ribu lima ratus rupiah) perkilogram dengan harapan Terdakwa mengambil keuntungan Rp2.000 perkilogram dengan estimasi total keuntungan Rp64.000,-(enam puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa pertemuan Terdakwa pertama kali dengan saksi Roy Erdiansyah tidak sengaja sedangkan yang kedua kali Saksi Roy Erdiansyah mengirim chat WhatsApp kepada Terdakwa karena pada pertemuan pertama kali kami sudah bertukar nomor WhatsApp, saat itu Saksi Roy Erdiansyah mengatakan bahwa ia memiliki besi yang akan dijual dan kami berjanji bertemu di desa dekat tempat tinggal Saksi Roy Erdiansyah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara Saksi Roy Erdiansyah mengambil besi pen roll tersebut;
- Bahwa berawal dari hari Senin tanggal 08 April 2024 sekitar pukul 15.30 WIB saat Terdakwa sedang melintas di Jalan Jenderal Sudirman tepatnya di Simpang Penimur Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih Terdakwa bertemu dengan laki-laki yang tidak Terdakwa kenal yang ternyata adalah saksi Roy Erdiansyah yang saat itu sudah membawa 1 (satu) buah karung warna putih yang berisikan besi pen roll yang sudah berkarat dan saat itu Terdakwa menimbang berat besi yang dijual dan setelah ditimbang berat besi tersebut yaitu seberat 21 (dua puluh satu) kilogram dan Terdakwa memberi harga untuk per- kilogramnya sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp 63.000,00 (enam puluh tiga ribu rupiah) dan setelah Terdakwa

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Pbm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang kepada Saksi Roy Erdiansyah tersebut Terdakwa bertanya identitasnya dan Saksi Roy Erdiansyah mengaku bernama Roy Erdiansyah dan ia juga meminta nomor handphone Terdakwa dengan tujuan apabila Saksi Roy Erdiansyah mendapat besi lagi Saksi Roy Erdiansyah mudah menghubungi Terdakwa untuk menjual kembali kepada Terdakwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa kembali mencari rongsokan / barang bekas di daerah seputaran Simpang penimur Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih dan sekitar pukul 15.00 WIB tiba-tiba Saksi Roy Erdiansyah menghubungi Terdakwa dan mengatakan ada besi lagi yang akan dijual dan setelah Roy Erdiansyah menghubungi Terdakwa tersebut Terdakwa menghampiri Saksi Roy Erdiansyah yang sedang berada tidak jauh dari Terdakwa mencari barang bekas dan setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi Roy Erdiansyah tersebut ia mengajak Terdakwa ke arah kebun karet dan setelah berada di jalan yang banyak semak-semak Saksi Roy Erdiansyah berhenti lalu Saksi Roy Erdiansyah mengambil 1 (satu) buah karung yang berisikan besi kemudian Terdakwa mengecek besi tersebut dan saat Terdakwa mengecek besi yang dijual seperti besi bekas potongan akan tetapi besi tersebut masih baru dan saat itu Terdakwa menduga bahwa besi tersebut besi yang sering digunakan untuk rel kereta api dan Terdakwa mengetahuinya karena Terdakwa sering melihat besi tersebut digunakan untuk pengait bantalan rel kereta api lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi Roy Erdiansyah dari mana mendapatkan besi tersebut dan Saksi Roy Erdiansyah mengatakan bahwa besi tersebut didapatnya di gudang tempat Saksi Roy Erdiansyah berkerja selanjutnya Terdakwa langsung menimbang berat besi tersebut dan setelah ditimbang besi tersebut seberat 32 (tiga puluh dua) kilogram dan Terdakwa membeli besi tersebut sebesar Rp 3.500,00 (tiga ribu lima ratus ribu rupiah) dan total uang yang Terdakwa berikan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah Terdakwa menyerahkan uang tersebut Terdakwa kembali lagi mencari barang bekas dan sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa bertemu dengan petugas kereta api dan petugas tersebut langsung menanyakan apakah ada orang yang menjual besi pen roll / besi untuk rel kereta api lalu Terdakwa mengatakan Saksi Roy Erdiansyah yang sudah menjual besi pen roll untuk rel kereta api lalu Terdakwa diajak petugas tersebut ke pos yang berada di bawah flyover Jalan Jenderal Sudirman Kel

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih, selanjunya petugas dari KAI mengecek barang yang Terdakwa beli dari Saksi Roy Erdiansyah tersebut dan saat dibuka 1 (satu) buah karung yang berisikan besi pen roll dan setelah dihitung besi tersebut berjumlah sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) buah dan setelah itu disuruh menunggu di pos bawah flyover dan sekitar pukul 17.30 WIB Saksi Roy Erdiansyah datang bersama dengan petugas KAI lainnya dan saat itu Saksi Roy Erdiansyah mengakui bahwa besi yang dijualnya kepada Terdakwa tersebut adalah besi yang diambil oleh Saksi Roy Erdiansyah di gudang milik PT. KAI dan setelah Saksi Roy Erdiansyah mengakui perbuatannya tersebut sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa dan Saksi Roy Erdiansyah berikut karung yang berisi besi dan sepeda motor milik Terdakwa dibawa ke Polres Prabumulih;

- Bahwa besi pen roll milik PT. KAI tersebut tidak memiliki label apa pun;
- Bahwa kondisi Besi pen roll yang dijual kepada Terdakwa oleh Saksi Roy Erdiansyah yang pertama kali dalam kondisi sudah berkarat sedangkan yang kedua besi pen roll masih baru;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pencari barang-barang rongsokan lebih kurang 5 (lima) tahun;
- Bahwa sebelumnya belum pernah ada orang yang menjual besi dengan bentuk seperti seperti yang dijual oleh Saksi Roy Erdiansyah, baru kali ini ada orang yang menjual besi dengan bentuk seperti itu kepada Terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang pertama Terdakwa dapatkan Rp46.200,00 (empat puluh enam ribu dua ratus rupiah) sedangkan yang kedua kemungkinan memperoleh keuntungan Rp64.000,00 (enam puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil keuntungan menjual besi pen roll tersebut untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak Terdakwa;
- Bahwa yang pertama Terdakwa bertemu dengan Saksi Roy Erdiansyah di jalan sedangkan yang kedua Saksi Roy Erdiansyah sedang bekerja dan menghubungi Terdakwa melalui WhatsApp dengan mengatakan "ado lokak besi" lalu Terdakwa jawab "besok saya kesana" dan besoknya saksi Roy Erdiansyah dan Terdakwa bertemu di semak-semak di dekat desa tempat tinggal Saksi Roy Erdiansyah;
- Bahwa besi pen roll tersebut berbentuk seperti huruf G;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat saat Saksi Roy Erdiansyah menjual besi pen roll kepada Terdakwa;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Pbm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besi yang Terdakwa beli dari Saksi Roy Erdiansyah yang kedua kali belum sempat terjual karena Terdakwa sudah ditangkap petugas PT. K AI;
- Bahwa besi yang Terdakwa beli dari Saksi Roy Erdiansyah yang kedua kali belum sempat terjual, namun Terdakwa sudah tahu estimasi harga besi saat itu, karena sebelum membeli besi tersebut Terdakwa sudah mengecek harganya di pengepul rongsokan;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, dan sepeda motor tersebut memiliki surat-surat yang lengkap serta digunakan Terdakwa untuk bekerja sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah karung putih yang berisikan besi pen roll sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) buah, 1 (satu) unit sepeda motor Honda REVO Nopol: BG-4588-CT warna Hitam dan 1 (satu) unit Handphone Merk XIOMI Seri 9A warna biru-hitam, yang merupakan barang bukti yang disita dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi Roy Erdiansyah tidak memiliki izin dari PT. KAI Kota Prabumulih untuk menjualkan besi pen roll tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah karung putih yang berisikan Pen Roll sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) buah;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Revo nopol BG 4588 CT warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi seri 9a warna biru-hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekitar pukul 15.30 WIB di Jalan Jenderal Sudirman, Simpang Penimur Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih Terdakwa membeli besi pen roll dari saksi Roy Erdiansyah sebanyak 41 (empat puluh satu) buah dengan berat 21 (dua puluh satu) kilo gram;
- Bahwa harga besi pen roll per kilo gramnya adalah Rp3.000,-(tiga ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan pembayaran besi penroll tersebut kepada saksi Roy Erdiansyah sejumlah Rp63.000,-(enam puluh tiga ribu Rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa membeli besi pen roll dari saksi Roy Erdiansyah yaitu pada saat Terdakwa mencari barang bekas di Jalan Jenderal Sudirman, Simpang Penimur Kelurahan Patih Galung Kecamatan

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prabumulih Barat Kota Prabumulih dengan mengendarai sepeda motor Revo nopol BG 4588 CT warna hitam milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa bekerja sehari-hari sebagai pencari barang bekas, saat itu Terdakwa bertemu dengan saksi Roy Erdiansyah yang sudah membawa 1 (satu) karung berisi pen roll dan disitulah transaksi jual beli besi pen roll terjadi, kemudian setelah transaksi jual beli tersebut selesai saksi Roy Erdiansyah meminta nomor handpone dari Terdakwa agar saksi Roy Erdiansyah dapat memnghubungi Terdakwa pada saat saksi Roy Erdiansyah akan menjual besi lagi;

- Bahwa Terdakwa menjual kembali besi penroll yang dibelinya tersebut kepada orang lain dengan harga per kilo gramnya Rp5.200,- (lima ribu dua ratus rupiah) dan memperoleh total keuntungan Rp46.200,-(empat puluh enam ribu dua ratus rupiah);

- Bahwa pada pembelian besi pen roll pertama Terdakwa tidak mengetahui apabila besi pen roll tersebut milik PT KAI;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di Jalan Jenderal Sudirman Simpang Penimur Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih Terdakwa kembali membeli besi pen roll dari saksi Roy Erdiansyah sebanyak 39 (tiga puluh Sembilan) buah dengan berat 32 (tiga puluh dua) kilo gram;

- Bahwa untuk pembelian kedua kali tersebut Terdakwa membeli besi pen roll tersebut dengan harga Rp3.500,-(tiga ribu lima ratus rupiah) per kilo gramnya dan Terdakwa menyerahkan pembayaran besi penroll tersebut kepada saksi Roy Erdiansyah sejumlah Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu Rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa membeli besi pen roll kedua kalinya tersebut yaitu saksi Roy Erdiansyah menghubungi Terdakwa melalui telepon bahwa saksi Roy Erdiansyah akan menjual beli kembali kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa menemui saksi Roy Erdiansyah dan terjadilah transaksi jual beli besi pen roll kedua kalinya antara Terdakwa dengan saksi Roy Erdiansyah;

- Bahwa handpone yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi perihal jual beli besi pen roll adalah handpone Merek Xiaomi seri 9a warna biru-hitam;

- Bahwa Terdakwa berencana menjual kembali besi pen roll tersebut dengan harga Rp5.500,-(lima ribu lima ratus rupiah) dengan harapan memperoleh keuntungan Rp64.000,-(enam puluh empat ribu Rupiah)

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Pbm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun besi pen roll tersebut belum sempat Terdakwa jual karena Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap;

- Bahwa hasil keuntungan penjualan besi pen roll yang telah Terdakwa peroleh telah digunakan untuk mencukupi kebutuhan istri dan anak Terdakwa sehari-hari;

- Bahwa pada pembelian besi pen roll kedua Terdakwa mengetahui besi pen roll tersebut milik PT KAI, bukan milik saksi Roy Erdiansyah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat 1, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur barang siapa;**
2. **Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;**
3. **Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur “barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguraikan pengertian dan kualifikasi dari unsur ini dengan menggunakan pengertian dari barang siapa yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bunyi Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, bahwa barang siapa adalah subjek hukum yang dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh pribadi manusia yang mampu menampakkan daya berpikir sebagai persyaratan dalam kemampuan untuk bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **ARI KURNIAWAN BIN ZUSWAN EFENDI** yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah ditanya akan identitasnya membenarkan identitasnya tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ARI KURNIAWAN BIN ZUSWAN EFENDI** dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya dan tidak pernah ada pendapat seorang ahli jiwa yang menerangkan menyangkut kejiwaan Terdakwa tersebut, dan dalam persidangan mampu menjawab dengan baik menyangkut segala pertanyaan maupun tanggapan yang diajukan;

Menimbang, bahwa selama berjalannya proses persidangan, Majelis Hakim dengan mengamati sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* dan unsur **barangsiapa** telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan harapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda”;**

Menimbang, bahwa kata “Atau” dalam elemen unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda” memiliki makna bahwa perbuatan yang termuat dalam elemen unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu dari perbuatan-perbuatan tersebut terpenuhi maka tidak harus dibuktikan perbuatan lainnya. Bahwa selanjutnya dikarenakan elemen unsur tersebut bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan memilih langsung unsur mana yang tepat disematkan dalam perbuatan yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa “membeli” adalah menerima barang atau jasa kemudian menyerahkan sejumlah uang pembayaran disebut sebagai pembeli, sementara pihak yang memberikan atau menyerahkan barang menerima uang pembayaran disebut sebagai penjual;

Menimbang, bahwa “menjual” adalah suatu perbuatan memberikan sesuatu, baik itu barang maupun jasa kepada orang lain untuk mendapatkan uang pembayaran dari penerima barang atau jasa tersebut. Dalam hal ini, pihak yang memberikan atau menyerahkan barang kemudian menerima uang pembayaran disebut sebagai penjual, sementara pihak yang menerima barang

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau jasa kemudian menyerahkan sejumlah uang pembayaran disebut sebagai pembeli;

Menimbang, bahwa mengangkut adalah sebuah aktivitas mengangkat dan membawa, memuat dan membawa atau mengirimkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "benda" adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik, yang dapat dimiliki oleh seseorang baik bergerak ataupun tidak bergerak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini yang harus dibuktikan adalah adanya sebuah kehendak untuk memperoleh keuntungan dari tindakan yang dilakukan oleh Pelaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terungkap pada fakta persidangan yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sehingga diperoleh sebuah persesuaian antara keterangan-keterangan tersebut, diketahui pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekitar pukul 15.30 WIB di Jalan Jenderal Sudirman, Simpang Penimur Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih Terdakwa membeli besi pen roll dari saksi Roy Erdiansyah sebanyak 41 (empat puluh satu) buah dengan berat 21 (dua puluh satu) kilo gram;

Menimbang, bahwa harga besi pen roll per kilo gramnya adalah Rp3.000,-(tiga ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan pembayaran besi penroll tersebut kepada saksi Roy Erdiansyah sejumlah Rp63.000,-(enam puluh tiga ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa membeli besi pen roll dari saksi Roy Erdiansyah yaitu pada saat Terdakwa mencari barang bekas di Jalan Jenderal Sudirman, Simpang Penimur Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih dengan mengendarai sepeda motor Revo nopol BG 4588 CT warna hitam milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa bekerja sehari-hari sebagai pencari barang bekas, saat itu Terdakwa bertemu dengan saksi Roy Erdiansyah yang sudah membawa 1 (satu) karung berisi pen roll dan disitulah transaksi jual beli besi pen roll terjadi, kemudian setelah transaksi jual beli tersebut selesai saksi Roy Erdiansyah meminta nomor handphone dari Terdakwa agar saksi Roy Erdiansyah dapat menghubungi Terdakwa pada saat saksi Roy Erdiansyah akan menjual besi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual kembali besi penroll yang dibelinya tersebut kepada orang lain dengan harga per kilo gramnya Rp5.200,-(lima ribu dua ratus rupiah) dan memperoleh total keuntungan Rp46.200,-(empat puluh enam ribu dua ratus rupiah);

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pembelian besi pen roll pertama Terdakwa tidak mengetahui apabila besi pen roll tersebut milik PT KAI;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di Jalan Jenderal Sudirman Simpang Penimur Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih Terdakwa kembali membeli besi pen roll dari saksi Roy Erdiansyah sebanyak 39 (tiga puluh Sembilan) buah dengan berat 32 (tiga puluh dua) kilo gram;

Menimbang, bahwa untuk pembelian kedua kali tersebut Terdakwa membeli besi pen roll tersebut dengan harga Rp3.500,-(tiga ribu lima ratus rupiah) per kilo gramnya dan Terdakwa menyerahkan pembayaran besi penroll tersebut kepada saksi Roy Erdiansyah sejumlah Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa membeli besi pen roll kedua kalinya tersebut yaitu saksi Roy Erdiansyah menghubungi Terdakwa melalui telepon bahwa saksi Roy Erdiansyah akan menjual beli kembali kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa menemui saksi Roy Erdiansyah dan terjadilah transaksi jual beli besi pen roll kedua kalinya antara Terdakwa dengan saksi Roy Erdiansyah;

Menimbang, bahwa handpone yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi perihal jual beli besi pen roll adalah handpone Merek Xiaomi seri 9a warna biru-hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa berencana menjual kembali besi pen roll tersebut dengan harga Rp5.500,-(lima ribu lima ratus rupiah) dengan harapan memperoleh keuntungan Rp64.000,-(enam puluh empat ribu Rupiah) namun besi pen roll tersebut belum sempat Terdakwa jual karena Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap;

Menimbang, bahwa hasil keuntungan penjualan besi pen roll yang telah Terdakwa peroleh telah digunakan untuk mencukupi kebutuhan istri dan anak Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa pada pembelian besi pen roll kedua Terdakwa mengetahui besi pen roll tersebut milik PT KAI, bukan milik saksi Roy Erdiansyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas telah nyata perbuatan Terdakwa telah membeli dan menjual barang yang diambil oleh saksi Roy Erdiansyah sebagaimana pertimbangan paragraf diatas yang merupakan milik PT KAI dan dari perbuatan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa selisih harga antara harga beli barang yang dibeli dari saksi Roy

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erdiansyah dengan harga penjualan barang tersebut kepada orang lain senilai Rp 46.200,- (empat puluh enam ribu dua ratus Rupiah) dan adanya harapan keuntungan dari pembelian besi pen roll kedua dari saksi Roy Erdiansyah yang belum Terdakwa peroleh karena Terdakwa belum menjual besi pen roll tersebut dan Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **“Membeli dan Menjual Sesuatu Benda”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “suatu benda yang diketahuinya atau patut diduga bahwa benda tersebut berasal dari kejahatan”;**

Menimbang, bahwa kata “Atau” dalam elemen unsur “yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” bersifat alternatif yang artinya hanya salah satu dari dua pilihan tersebut yang dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dan dengan terbuktinya salah satu diantaranya sekaligus menyatakan tidak terbukti yang lainnya;

Menimbang, bahwa “yang diketahui bahwa diperoleh dari kejahatan” memiliki makna bahwa benda yang diangkut, dibeli dan dijual oleh Terdakwa tersebut diketahui berasal dari suatu kejahatan baik diketahui secara sendiri atau berasal dari orang yang melakukan kejahatan itu sendiri, bahwa kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang-orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu yang melanggar norma sebagai perbuatan jahat, yang artinya tidak semua perbuatan yang melanggar norma atau aturan itu disebut sebagai kejahatan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri, perbuatan-perbuatan jahat tersebut diatur secara khusus dalam bab II artinya hanya yang termasuk dalam bab inilah yang disebut dengan kejahatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terungkap pada fakta persidangan yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi Roy Erdiansyah dan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa telah mengetahui bahwa barang yang dibeli Terdakwa dari saksi Roy Erdiansyah berupa 39 (tiga puluh Sembilan) besi pen roll merupakan milik PT KAI yang bukan merupakan milik saksi Roy Erdiansyah dan barang berupa 41 (empat puluh satu) besi pen roll patut diduga diperoleh dari kejahatan karena bentuk besi pen roll milik PT KAI berbeda dengan besi pada umumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas diketahui bahwa Terdakwa patut menduga barang yang dibeli Terdakwa berupa 41 (empat puluh satu) besi pen roll patut diduga diperoleh dari kejahatan dan

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Pbm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang berupa 39 (tiga puluh Sembilan) besi pen roll yang dibeli Terdakwa dari saksi Roy Erdiansyah diketahui Terdakwa bukan milik saksi Roy Erdiansyah;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur " **suatu benda yang diketahuinya dan patut diduganya berasal dari kejahatan**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka permohonan Terdakwa yang pada intinya mohon keringanan hukuman tidak akan dipertimbangkan lebih jauh oleh Majelis Hakim karena masuk dalam pertimbangan hal memberatkan dan meringankan sebelum penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun untuk menanggukkan penahanan tersebut, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah karung putih yang berisikan Pen Roll sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) buah yang berdasarkan fakta persidangan diketahui milik PT KAI, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT KAI melalui saksi Hendi Dayusman;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Revo nopol BG 4588 CT warna hitam yang telah disita dari Terdakwa dan

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Pbm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangan Terdakwa merupakan milik Terdakwa yang digunakan untuk bekerja sehari-hari, dan menurut Majelis Hakim tanpa adanya barang bukti tersebut Terdakwa tetaplah dapat melakukan perbuatan penadahan sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merek Xiaomi seri 9a warna biru-hitam yang merupakan alat atau media untuk dapat melakukan kejahatan dan barang tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan PT KAI;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan mempunyai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **Ari Kurniawan Bin Zuswan Efendi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penadahan**" sebagaimana Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah karung putih yang berisikan Pen Roll sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) buah;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Pbm

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pihak PT Kereta Api Indonesia (KAI) melalui Saksi Hendi Dayusman.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Revo nopol BG 4588 CT warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi seri 9a warna biru-hitam.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari **Selasa**, tanggal **20 Agustus 2024**, oleh kami, **Melina Safitri, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Citra Amanda, S.H.**, **Norman Mahaputra, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **21 Agustus 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nova Paramita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Muhammad Ilham, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

**CITRA AMANDA, S.H.**

TTD

**MELINA SAFITRI, S.H.**

TTD

**NORMAN MAHAPUTRA, S.H**

Panitera Pengganti,

TTD

**NOVA PARAMITA, S.H.**

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Pbm